



## PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pramuniaga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksinya.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta dalam register Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 17 Januari 2012

telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1431 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2010 hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Madidir Unet Lingkungan 7, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan oleh :
  - Tergugat sering keluar malam hingga pulang ke rumah pagi hari tanpa alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Setiap gaji Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat selaku istri melainkan diberikan kepada orang tua Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setiap ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010 dimana Penggugat menegur Tergugat agar tidak keluar malam lagi namun Tergugat malah memarahi Penggugat hingga nyaris memukul Penggugat dan juga mengancam akan menceraikan Penggugat;
- 7. Bahwa akibat kejadian tersebut keesokan harinya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan nenek Penggugat yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung atas permintaan bantuan panggilan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor : 08/Pdt.G/2012/PA Tlm. masing-masing tanggal 31 Januari 2012 dan 20 Februari 2012, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor : 08/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 17 Januari 2012 yang isi dan maksudnya mengalami perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 23 Februari 2010 yang dikeluarkan dan



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Irma dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di Bitung selama enam bulan dan saksi kembali ke Tilamuta pada bulan Januari 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan akan tetapi saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama kurang lebih enam bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa lebih dari tiga kali saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebabnya adalah karena masalah gaji Tergugat yang tidak diserahkan kepada Penggugat melainkan diserahkan kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugatlah yang mengelola gaji tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari yang saksi tahu bahwa Tergugat keluar rumah hanya pergi ke tempat kerjanya dan jam kerja Tergugat kadang shift pagi sampai siang kadang shift malam sampai pagi karena Tergugat bekerja pada perusahaan di Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak saksi masih tinggal di Bitung dan tidak lama sesudah itu yakni pada bulan Januari 2011 ketika saksi kembali ke Boalemo ternyata Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya dan sekarang Penggugat sudah tinggal di Gorontalo (Boalemo) karena ikut dengan bapak Penggugat yang menikah dengan orang Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya atau tidak dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Irma dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT (panggilan sehari-hari) sebagai suami Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi masih tinggal di Bitung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat, kurang lebih tiga kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena setiap bulan gaji Tergugat diserahkan kepada orang tua Tergugat bukan kepada Penggugat, dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi mengenai hal tersebut;

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***





- Bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa selain masalah gaji, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang sering berkumpul dengan teman-temannya dan pulang larut malam dan saksi juga sering melihat kebiasaan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Tilamuta sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bitung dan saksi tidak tahu apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya dari keluarga atau tidak untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;





Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mendasarkan gugatannya pada dalil bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sebab pertengkaran lainnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat melainkan hanya diberikan kepada orang tua Tergugat dan setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu ikut campur sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2010 dimana Penggugat menegur Tergugat agar tidak keluar malam lagi namun Tergugat malah memarahi Penggugat hingga Tergugat nyaris memukul Penggugat dan mengancam akan menceraikan Penggugat dan akibat kejadian tersebut, keesokan harinya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan nenek Penggugat yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian serta



saling mendukung satu sama lain, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi Penggugat karena keduanya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat melainkan hanya diserahkan kepada orang tua Tergugat, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi Penggugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar meskipun kedua saksi Penggugat tidak melihat langsung Tergugat menyerahkan gajinya kepada orang tuanya akan tetapi setiap kali terjadi pertengkaran pemicunya adalah karena Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa telah terbukti dalil gugatan Penggugat tentang gaji Tergugat yang hanya diserahkan kepada orang tua Tergugat dan bukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Penggugat, Penggugat sering mengeluh dengan kebiasaan Tergugat yang berkumpul dengan teman-temannya dan pulang larut malam hal ini sering disaksikan oleh saksi II sedangkan saksi I tidak mengetahui tentang kebiasaan Tergugat tersebut karena yang saksi I tahu bahwa Tergugat keluar hanya untuk bekerja

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



yang mana jam kerja Tergugat kadang pagi sampai siang dan kadang bekerja dari malam sampai pagi karena Tergugat bekerja pada perusahaan di Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena kebiasaan Tergugat yang sering berkumpul dengan teman-temannya dan pulang larut malam hanya diketahui oleh saksi II Penggugat sedangkan saksi I tidak mengetahuinya, maka majelis hakim menilai tidak terbukti dalil gugatan Penggugat mengenai kebiasaan Tergugat yang sering pulang larut malam dan harus dikesampingkan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, menurut saksi I sebelum tahun 2011 Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya sedangkan saksi II tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 dan berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di Tilamuta (Boalemo), dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebelum tahun 2011 dan sekarang Penggugat sudah tinggal di Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, keduanya tidak mengetahui apakah ada upaya dari keluarga atau tidak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi Penggugat juga tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi atau tidak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat melainkan hanya menyerahkannya kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 dan sekarang Penggugat tinggal di Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena gaji Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat melainkan hanya diserahkan kepada orang tua Tergugat dan akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat sebagai istrinya melainkan hanya memberikan kepada orang tuanya yang otomatis pengelolaan keuangan dikuasai sepenuhnya oleh orang tua Tergugat dan Penggugat sebagai istri sama sekali tidak diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan karena tidak disertai gaji sebagai penghasilan Tergugat telah membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut karena sebagai istri Penggugat juga ingin mengelola sendiri penghasilan Tergugat sebagai suaminya akan tetapi hal tersebut tidak

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***



dipenuhi oleh Tergugat sehingga menimbulkan ketidakharmonisan diantara keduanya dan akumulasi dari semua ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, keadaan ini merupakan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang dilakukan selama ini mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat sehingga Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, di sisi lain tidak ada pula usaha dari Tergugat untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian mustahil rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah pecah (*broken marriage*) dan mustahil bisa mencapai tujuan



perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara sikap Tergugat tidak mengalami perubahan sesuai dengan keinginan Penggugat hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karunia kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah al-Nisaa ayat 130 sebagai berikut :

وَلَن يَفْرِجَ لَكَ اللَّهُ كَلًّا مِّن سَعْيِكَ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَكَن لَّيِّعٌ كَيْمًا

Artinya :

” Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***





perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan Februari 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **tujuh Rabiul Akhir 1432 H.**, oleh kami **Drs. SATRIO A.M. KARIM** sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag. M.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**FADILAH, S.Ag.**

**Drs. SATRIO A.M. KARIM**

**Hakim Anggota**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Ttd**

**ROYANA LATIF, S.HI.**

**MUHIDDIN LITTI, S.Ag., M.HI.**

Perincian biaya perkara :

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-         |
| 2. APP             | : Rp. 50.000,-         |
| 2. Panggilan       | : Rp. 200.000,-        |
| 3. Redaksi         | : Rp. 5.000,-          |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp. 291.000,-</b> |

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

***Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Tlm.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)